



PUTUSAN

Nomor 5404/Pdt.G/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 07 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmad Hidayat, S.H., Advokat yang berkantor di Organisasi Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Ham Indonesia Cabang Jember, Jl. Pangandaran Nomor 47 Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember dengan alamat elektronik [rhd.dayat@gmail.com](mailto:rhd.dayat@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember nomor 6092/Adv/2024 tanggal 24 Oktober 2024 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 30 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.5404/Pdt.G/2024/PA.Jr.



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember di bawah Nomor: 5404/Pdt.G/2024/PA.Jr. bermaksud menggugat cerai Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah 24 Nopember 2011, sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor: 519/88/XI/2011 tertanggal 24 Nopember 2011 dengan status Penggugat perawan sedangkan Tergugat jejaka;
2. Bahwa setelah pernikahan keduanya tersebut antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri sekitar 12 tahun 4 bulan dan telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'dhad Dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bondowoso;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 3.1. ANAK I, lahir di Jember, 14 September 2012, jenis kelamin laki-laki;
  - 3.2. ANAK II, lahir di Bondowoso, 30 Juli 2017, jenis kelamin perempuan;Keduanya sekarang tinggal dan dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sejak bulan Januari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa menghargai Penggugat selaku istri sahnya, dimana Tergugat sering membicarakan aib Penggugat kepada orang lain. Penggugat juga merasa bukanlah istri Tergugat lagi dikarenakan selama 3 tahun Tergugat tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;
5. Namun pertengkaran dan perselisihan terjadi terus menerus, puncaknya sekitar awal bulan Maret 2024 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pamit/iijin kepada Tergugat dan sekarang tinggal dengan orang tua Penggugat di Kabupaten Jember;

Hal. 2 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.5404/Pdt.G/2024/PA.Jr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak itu juga Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang (8 bulan) dan selama berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 6092/Adv/2024, dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tanggal 24 Oktober 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Rahmad Hidayat,SH yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN-PERADI) Nomor 17.03318 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 9 Januari 2018 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) ;

Hal. 3 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.5404/Pdt.G/2024/PA.Jr.



Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah melaksanakan mediasi yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dengan mediator Muchammad Dasuki, S.H.I., M.H.E.S., akan tetapi mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana laporan mediator tanggal 14 November 2024 yang menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil gugatan dan tuntutan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 24 November 2011 dan perkawinan mana dicatatkan di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam akta nikah No register: 519/88/XI/2011 tanggal 24 November 2011.

Bahwa pada waktu perkawinan dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat bukan muhrim dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun peraiuran perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri adalah sah sebagaimana dimaksud pasal 2 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 2 posita nomor 4 adalah tidak benar..

*Hal. 4 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.5404/Pdt.G/2024/PA.Jr.*



Bahwa fakta yang sebenarnya adalah pada posita 4 :Penggugat dan Tergugat masih berhubungan baik bahkan sampai tahun 2022 masih baik• baik saja dan Tergugat sebagai kepala rumah tangga atau suami dari Penggugat masih memenuhi kebutuhan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat;

4. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 2 posita nomor 8 adalah tidak benar.

Bahwa fakta yang sebenarnya adalah Tergugat sebagai suami atau kepala rumah tangga sekaligus ayah dari kedua anak-anak antara Penggugat dan Tergugat terus berusaha untuk memulihkan rumah tangga dan berusaha menjadl suami yang baik;

5. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dan menyangkal dalil Penggugat selain dan selebihnya yang mana penolakan nantinya akan disertai dengan alat bukti yang sah yang akan diajukan apabila telah tiba waktunya;

Bahwa Tergugat masih ada iktikad baik untuk tetap bersatu dalam satu ruah tangga dengan Penggugat dengan harapan menjadi keluarga bahagia seperti sedia kala;

Bahwa dengan demikian agara majelis Hakim menolak pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat;

Primair:

Berdasarkan uraian di atas, dengan ini Tergugat memohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Jember melalui Yth.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

Primair: Menolak gugatan untuk seluruhnya;

Atau sebagai sunsidair

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat memberikan replik tertulis tertanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang terurai di dalam gugatan Penggugat terdahulu menjadi satu kesatuan dengan dalil yang Penggugat sampaikan di dalam replik ini;

*Hal. 5 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.5404/Pdt.G/2024/PA.Jr.*



2. Bahwa pada dasarnya Penggugat menolak semua yang didalilkan oleh Tergugat kecuali secara tegas yang diakui oleh Penggugat;
3. Bahwa Tergugat di dalam jawabannya menyatakan jika hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja bahkan sampai dengan tahun 2022 dan Tergugat masih memenuhi kabutuhan nafkah lahir dan bathin Penggugat.

Atas dalil tersebut Penggugat membantahnya sebagai berikut :

- a. Benar yang disampaikan oleh Tergugat, hubungan keluarga kami baik-baik saja sampai dengan tahun 2022, walaupun sebenarnya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun setelah tahun 2022 sikap Tergugat kepada Penggugat tambah parah. Tergugat tidak bisa menjaga lisannya untuk menyebarkan aib Penggugat kepada oranglain. Mungkin bagi Tergugat membicarakan aib atau kekurangan istrinya kepada oranglain adalah hal yang biasa namun bagi Penggugat hal ini sangatlah hina. Penggugat sudah sering menegur Tergugat akan tetapi Tergugat tetap tidak bisa menkontrol lisannya untuk membicarakan aib Penggugat;
- b. Sampai dengan tahun 2022 memang benar Penggugat masih memberikan nafkah lahir dan bathin walaupun untuk nafkah bathin sangat jarang sekali. Untuk nafkah lahir Penggugat tidak merasa kekurangan karena Penggugat ikut dirumah orangtua Tergugat sehingga untuk sehari-harinya makan telah disiapkan oleh keluarga Tergugat. Begitu juga untuk jajannya anak-anak tergugat masih memberikannya. Akan tetapi untuk nafkah bathin sejak tahun 2022 Tergugat telah lalai, dan bahkan tidak pernah Penggugat digauli oleh Tergugat. Hal ini menjadi pertanyaan bagi Penggugat sebenarnya Tergugat masih sayang atau tidak sama Penggugat. jika memang Tergugat masih menganggap Penggugat istrinya seharusnya Tergugat tidak lalai untuk menggauli Penggugat. Sehingga terkadang timbul pertanyaan di benak Penggugat, apakah Tergugat normal atau tidak. Jika pun normal kemana kah penyaluran kebutuhan biologisnya tersebut.

*Hal. 6 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.5404/Pdt.G/2024/PA.Jr.*



Karena sangatlah tidak mungkin seorang laki-laki mampu menahan kebutuhan biologisnya sampai selama 2 tahun lebih.

4. Bahwa pada posita 4 dalam repliknya Tergugat menyatakan jika Tergugat adalah suami atau kepala rumah tangga sekaligus ayah dari kedua anak-anak antara Penggugat dan Tergugat terus berusaha untuk memulihkan rumah tangga dan berusaha menjadi suami yang baik.

Terhadap dalilnya ini Penggugat membantahnya sebagai berikut :

Apa yang disampaikan Tergugat tersebut adalah kebohongan. Bahwa sejak proses perceraian ini Penggugat ajukan di Pengadilan Agama Jember, tidak pernah pihak Tergugat dan keluarganya datang ke Penggugat untuk berusaha memulihkan rumah tangganya, bahkan saat memberikan uang jajan anak-anaknya pun Tergugat hanya datang ke sekolah anak-anaknya dan tidak pernah mampir kerumah orang tua Penggugat. Jika memang pihak Tergugat masih sayang kepada Penggugat setidaknya selaku laki-laki yang gentel seharusnya Tergugat dan keluarganya datang kerumah Penggugat untuk meminta maaf dan merayu Penggugat untuk kembali lagi kepada Tergugat. Alih-alih datang kerumah Penggugat, menjenguk anak-anaknya saja ke sekolah bukan kerumah Penggugat, melainkan ketemu disekolah anak-anaknya. Selain itu selama 8 bulan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tidak pernah ada Tergugat memberikan nafkah belanja kepada Penggugat. APAKAH SEPERTI INI YANG DIKATAKAN USAHA TERGUGAT UNTUK MEMULIHKAN RUMAH TANGGANYA ? APAKAH SEPERTI INI YANG DIKATAKAN SUAMI ATAU KEPALA RUMAH TANGGA YANG BAIK ?

5. Bahwa melihat sikap Tergugat sejak Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai dengan sekarang ini maka tidak ada usaha signifikan yang dilakukan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya. Oleh karena itu Penggugat menganggap jika Tergugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya. Maka hal inilah yang semakin membuat Penggugat mantap dan yakin jika perceraian adalah jalan terbaik untuk masa depan Penggugat;

*Hal. 7 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.5404/Pdt.G/2024/PA.Jr.*



Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Manjatuhkan talak satu Ba'in dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hal ini sebagai Tergugat membenarkan dalil-dali Gugatan Cerai oleh Pemohon kecuali yang terbantahkan secara Tegas oleh Tergugat dalam jawaban ini;

2. Bahwa Posita Nomor 3 tidak benar seluruhnya

Bahwa fakta yang sebenarnya perihal nafkah bathin adalah bukan Tergugat yang tidak mau memberikannya melainkan Penggugat yang selalu menolak ajakan Tergugat untuk berhubungan layaknya suami istri, sehingga Tergugat merasa hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan Tergugat tidak menginginkan terjadinya perceraian dengan Penggugat;

3. Bahwa Posita Nomor 4 tidak benar

Bahwa fakta yang sebenarnya adalah Tergugat masih sering ke rumah Tergugat bahkan sekitar 2 (dua) minggu yang lalu Tergugat masih ke rumah Penggugat untuk bertemu Penggugat beserta anaknya. Dan bahwa terputusnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh nomor telepon Tergugat yang diblokir oleh Penggugat;

Dan bahwa fakta yang sebenarnya Tergugat datang ke rumah Penggugat dalam upaya memulihkan rumah tangganya bersama Penggugat namun

Hal. 8 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.5404/Pdt.G/2024/PA.Jr.



kedatangan Tergugat tidak direspon dengan baik oleh keluarga Penggugat untuk memperbaiki rumah tangga bersama Penggugat;

4. Bahwa Tergugat sangat menyayangi Penggugat dan anaknya, dalam hal ini selain Tergugat tidak ingin psikologi anak terganggu dan Tergugat siap untuk melakukan segala permintaan dari Penggugat asalkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tetap berjalan baik dan tidak bercerai;
5. Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dan Penggugat maka dengan ini memohon ke Majelis hakim untuk menolak Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. 3511114707920003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah KKabupaten Bondowoso tanggal 25 Maret 2013 yang telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 519/88/XI/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember tanggal 24 November 2011,. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi – saksi dalam persidangan dan telah didengar keterangan saksi-saksi Penggugat bernama:

1. SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Jember; dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 9 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.5404/Pdt.G/2024/PA.Jr.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011 di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember;
  - Bahwa ketika menikah, status Penggugat adalah jejaka dan status Tergugat adalah perawan;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bondowoso;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat egois dan kurang perhatian dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak sekitar bulan Maret 2024, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 8 bulan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan tidak pernah rukun kembali;
  - Bahwa Tergugat pernah datang memberi uang untuk anak sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 2 orang anak dan pernah datang membelikan handphone untuk anaknya;
  - Bahwa pihak keluarga pernah pernah ke Bondowoso sebanyak 3 kali untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Jember; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saya adik sepupu Penggugat;

Hal. 10 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.5404/Pdt.G/2024/PA.Jr.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011 di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember;
- Bahwa ketika menikah, status Penggugat adalah jejak dan status Tergugat adalah perawan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bondowoso;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat egois dan kurang perhatian dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak sekitar bulan Maret 2024, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 8 bulan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak rukun kembali;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang memberi nafkah kepada Penggugat
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal 19 Desember 2024 dan tanggal 9 Januari 2025 meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas nomor 5404/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 19 Desember 2024 sehingga kesempatan Tergugat untuk mengajukan bukti – bukti telah lewat sehingga Tergugat dianggap tidak mengajukan bukti - bukti;

*Hal. 11 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.5404/Pdt.G/2024/PA.Jr.*



Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan surat gugatan dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap keberatan bercerai dengan Penggugat sesuai jawaban Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan maksud pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak di hadapan Persidangan, bahkan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak agar menempuh perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muchammad Dasuki, S.H, M.H.E.S., sebagai mediator, namun upaya damai tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2012 di hadapan KUA Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang mengambil tempat tinggal bersama di kediaman di rumah orang tua Tergugat di Bondowosot;

*Hal. 12 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.5404/Pdt.G/2024/PA.Jr.*



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilalui dengan baik, kemudian sejak bulan Januari 2020 sering timbul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering membicarakan aib Penggugat kepada orang lain;
3. Bahwa Tergugat selama 3 tahun terakhir tidak pernah memberi nafkah batin (hubungan suami isteri) kepada Pemohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus berlanjut puncaknya Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pamit dengan Tergugat pada bulan Maret 2024 pulang kerumah orang tua Penggugat di Jember; sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah yang hingga sekarang sudah 8 bulan, selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa :

- Menolak dalil gugatan Penggugat nomor 4, yang benar antara Penggugat dan Tergugat masih berhubungan baik sampai tahun 2022 masih baik-baik saja sebagai kepala rumah tangga dan masih memenuhi kebutuhan lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Menolak posita nomor 8, yang sebenarnya Tergugat terus berusaha untuk memulihkan rumah tangga dan berusaha menjadi suami yang baik;
- Bahwa Tergugat menolak dan keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa walaupun Tergugat lama tidak memberikan nafkah batin, karena Penggugat yang sering menolak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi disebabkan nomor telepon Tergugat di blokir oleh Penggugat; namun Tergugat tetap berkeinginan rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan jawaban Tergugat tersebut pada prinsipnya telah terbukti adanya perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi seperti pada awal pernikahan, hal itu telah menunjukkan adanya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan demikian dalil-dalil tentang

*Hal. 13 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.5404/Pdt.G/2024/PA.Jr.*



keretakan rumah tangga telah terbukti dan Lebih lanjut Majelis akan mempertimbangkan apakah keretakan rumah tangga masih memungkinkan untuk diperbaiki atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan bukti autentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.2. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, bermeterai cukup, dan sesuai aslinya, isinya tidak dibantah oleh Tergugat, alat bukti tersebut merupakan bukti Autentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat dalam keterangannya menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang sejak bulan Maret 2024 tidak serumah lagi hingga kini, Tergugat pulang ke rumahnya sehabis bertengkar dengan Penggugat, pertengkaran tersebut dipicu masalah ekonomi , Tergugat malas kerja dan tidak peduli terhadap Penggugat dan anak-anaknya, Selama pisah tersebut Tergugat masih berusaha menemui Penggugat namun selalu ditolak karena Penggugat tidak berkeinginan lagi berumah tangga dengan Tergugat ;antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 6 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi setelah pembuktian dari Penggugat, meskipun Tergugat sudah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

*Hal. 14 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.5404/Pdt.G/2024/PA.Jr.*



Menimbang bahwa meskipun Tergugat sampai pada sidang ke 7 (tujuh) Tergugat hadir di persidangan akan tetapi pada sidang selanjutnya tidak pernah lagi datang menghadap sehingga perkara diperiksa secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat maka telah terpenuhi ketentuan pasal Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Dan bahwa dengan dihadapkannya orang-orang yang dekat dengan Penggugat dapat diharapkan dapat merukunkan keduanya namun mereka tidak sanggup melakukannya karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi Penggugat dilakukan dibawah sumpah, didepan persidangan, didasarkan pengetahuan saksi sendiri dan antara keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1), pasal 172 HIR. jo pasal 185 KUHAP, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang tinggal di rumah keluarga Tergugat di Bondowoso;
2. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya dilalui bersama selama 9 tahun dan sejak awal tahun 2022 mereka sering bertengkar, akibat bertengkar masalah Tergugat yang suka membicarakan aib Penggugat kepada orang lain dan selama 3 tahun tidak diberi nafkah batin oleh Tergugat;
3. Bahwa terakhir Penggugat dengan se ijin Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jember pada bulan Maret 2024; selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi yang baik dan hubungan sebagaimana layaknya suami istri

Hal. 15 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.5404/Pdt.G/2024/PA.Jr.



4. Bahwa upaya orang dekat Penggugat tidak mampu lagi merubah sikap Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, yang selanjutnya rumah tangga sering diliputi oleh perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran mana dipicu oleh nafkah batin yang kurang bisa dipenuhi oleh Tergugat dan juga dikarenakan sikap Tergugat yang tidak bisa menyimpan aib isterinya sehingga rumah tangga mengalami pasang surut, terombang ambing dengan perasaannya yang terakhir kalinya pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2024 sampai menimbulkan pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama kurang lebih 8 bulan tanpa adanya komunikasi atau hubungan suami istri yang baik, hak dan kewajiban suami istri tidak lagi berlangsung sewajarnya, fakta tersebut menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga dan sulitnya menyatukan kembali Penggugat dan tergugat untuk membina rumah tangga dengan tujuan mencapai perkawinan bahagia, sakinah mawadda warrokhmah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: " *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* " dan bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan mendatangkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajiban suami istri tidak dapat berlangsung dengan wajar, karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih maslahat diceraikan, untuk memberikan kesempatan keduanya memperbaiki kehidupan masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap masalah perceraian Majelis Hakim sependapat dengan dalil dalam kitab Madza Hurriyat al Zaujaini fi al Thalaq juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح  
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأ  
باه روح العدالة

Hal. 16 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.5404/Pdt.G/2024/PA.Jr.



Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi, nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 H. oleh kami Dra. Hj. Yuliannor sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramli, M.H. dan Soleh, LC, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 17 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.5404/Pdt.G/2024/PA.Jr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Rusdiyanto, S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pengugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Soleh, LC,M.A .

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj.Yuliannor

Panitera Pengganti,

ttd

Rusdiyanto, S.H., M.H.E.S.

Hal. 18 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.5404/Pdt.G/2024/PA.Jr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	69.000,00
Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>339.000,00</b>

(tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,



Pengadilan Agama Jember  
Panitera

D.s. Syaifullah, S.H., M.H.

Hal. 19 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.5404/Pdt.G/2024/PA.Jr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)